



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dalam era reformasi, telah terjadi pula peningkatan kasus gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Advokasi Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 571);

↓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Advokasi Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Advokasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mewakili penggugat/tergugat untuk hadir dalam Perkara di Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;
 - b. mengajukan surat-surat, permohonan lisan/tertulis, memberi keterangan, jawaban, duplik, mengajukan alat bukti, saksi-saksi, saksi ahli, kesimpulan, menolak alat bukti, membuat kesimpulan, dan menanda tangani surat-surat pada sidang tingkat pertama, mengajukan banding atau Memori Banding/Kontra Memori Banding, kasasi atau Memori Kasasi/Kontra Kasasi;
 - c. melaksanakan kegiatan bantuan hukum *non* litigasi;
 - d. memberikan pendampingan hukum bagi Sangadi dan Aparatur Sipil Negara yang terlibat hukum baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - e. memberikan pendapat hukum dalam penyusunan produk hukum daerah.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
2. Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan; dan
3. Yang bersangkutan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN ADVOKASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	JEIN DJAUHARI, SH.,MH	ADVOKAT
2.	APRIYANTO NUSA, SH.,MH	ADVOKAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	